



PUTUSAN

Nomor: 73/Pid.B/2015/PN.TBK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT MULYADI Als. RAHMAT Als. OBIN Bin AWA SUTARYA.
Tempat lahir	: Pasir Panjang.
Umur atau tanggal lahir	: 21 tahun / 16 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sepeda Pasir Panjang RT.001 RW.006 Kel. Pasir Panjang Kec. M Karimun/Balai Garden Gang Cendana C7 No. 28 Kel. Kapling Kec. Tek Karimun.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan swasta.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh:

- Penahanan oleh Penyidik, Sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 23 Februari 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMAT MULYADI AIs RAHMAT AIs OBIN Bin AWA SUTARYA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-06/TBK/Ep.1/02/2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT MULYADI AIs RAHMAT AIs OBIN Bin AWA SUTARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT MULYADI AIs RAHMAT AIs OBIN Bin AWA SUTARYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk POLO SASI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Ping Club;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna ungu merk Kango;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Nice Jeans;

Dikembalikan kepada saksi Rosman Als Ros;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, ahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/Ep.1/02/2015 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAHMAT MULYADI Als. RAHMAT Als. OBIN Bin AWA SUTARYA** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka,
perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAHMAT MULYADI Als. RAHMAT Als. OBIN Bin AWA SUTARYA** datang ke tempat saksi ROSMAN Als. ROS yang beralamat di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi ROSMAN Als. ROS, kemudian saksi ROSMAN Als. ROS mengatakan kepada terdakwa *"saya ga ada urusan dengan kamu lagi, urusan kamu sama ELI perantara saya"* lalu terdakwa bertanya kepada saksi ROSMAN Als. ROS *"ada gak dirumah kak suaminya ELI?"*, kemudian dijawab oleh saksi ROSMAN Als. ROS *"suami ELI gak ada mungkin lagi bekerja"*, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi ROSMAN Als. ROS *"ada kerja ga kak untuk saya di Malaysia, mana tau ada kerjaan untuk saya disana?"*, lalu dijawab oleh saksi ROSMAN Als. ROS *"urusan kerja itu urusan kamu, belum ada!!!"*, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi ROSMAN Als. ROS *"kakak masih bisa kasih pinjaman tak?"*, lalu dijawab oleh saksi ROSMAN Als. ROS *"untuk apa lagi akhirnya juga menyusahkan, mending saya simpan uang di Bank"*, setelah pembicaraan selesai terdakwa meninggalkan saksi ROSMAN Als. ROS kemudian ketika terdakwa hendak keluar tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam yang ada di dalam tas salempang warna biru merk POLO SASI lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut terdakwa pegang kemudian terdakwa ayunkan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian dada kiri saksi ROSMAN Als. ROS namun saksi ROSMAN Als. ROS mengelak dan mencoba melakukan perlawanan kemudian terdakwa kembali mengayunkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah tubuh saksi ROSMAN Als. ROS sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah lantai kemudian terdakwa memukul saksi ROSMAN Als. ROS dengan menggunakan tangan terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : **04/Visum-RSUD/VII/2015** tanggal **15 Januari 2015** terhadap saksi **ROSMAN Als. ROS Bin AGUSMAN** yang dibuat oleh dr. **PRIMA JULISTIA** pada kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 46 (empat puluh enam) tahun, datang dalam keadaan sadar, mengeluh luka robek dan pendarahan di bagian punggung kiri atas, leher belakang telinga kanan, lengan kanan, pergelangan tangan kiri dan wajah, serta luka gores pada bahu kiri, diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHMAT MULYADI Als. RAHMAT Als. OBIN Bin AWA SUTARYA** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RAHMAT MULYADI Als. RAHMAT Als. OBIN Bin AWA SUTARYA** datang ke tempat saksi ROSMAN Als. ROS yang beralamat di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi ROSMAN Als. ROS, saat itu terdakwa mwembawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang coklat beserta sarung warna hitam dalam selempang tas warna biru merk POLOSASI, dimana pisau tersebut sempat terdakwa gunakan untuk melukai saksi ROSMAN Als. ROS;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tersebut secara tanpa hak karena ROS SALON yang berada di Komplek Pertokoan Telaga Mas tersebut bukan tempat yang diperbolehkan atau bukan tempat yang lazim untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau dan pada saat terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan maupun kegiatan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROSMAN Als ROS Bin AGUSMAN (Alm)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wib di tempat salon milik saksi yaitu Salon Ros Komplek Pertokoan Telaga Mas, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke salon milik saksi untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "saya tidak ada urusan dengan kamu lagi, urusan kamu sama Eli perantara saya", kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada dirumah nggak kak suaminya? Ada nggak dirumah kak?" dan saksi jawab "suami Eli nggak ada, mungkin Eli dirumah, suaminya mungkin lagi kerja" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada Pegi tak kak?" lalu saksi menjawab "Tak ade", saksi juga menawarkan terdakwa kerumah sdr. Eli namun dijawab oleh terdakwa "Tak payah lah kak" selanjutnya terdakwa hendak berjalan keluar dari salon dan saksi kembali berbaring-barang di tempat keramas;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi yang sedang berbaring-barang di tempat keramas tersebut dan langsung memukul saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa, namun saksi manangkis pukulan terdakwa dengan tangan kanan saksi dan bertanya kepada terdakwa "kenapa kau pukul aku?";

- Bahwa lalu saksi berdiri dan terdakwa mendorong saksi ke arah TV dan terus memukul saksi berulang-ulang hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kiri, punggung, dada, dan tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa tangan sebelah kanan saksi juga mengeluarkan darah yang kemudian saksi manangkis tangan sebelah kanan terdakwa sehingga pisau yang dibawa oleh terdakwa terjatuh dan setelah itu saksi baru mengetahui terdakwa selain dengan menggunakan tangan terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga datang warga dan polisi menolong saksi yang selanjutnya terdakwa diamankan kekantor lalu saksi dibawa kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi juga tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa namun terdakwa memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan, pergelangan tangan kiri, leher sebelah kanan, dada dan punggung;
- Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi RUSNELI Als ELI Binti SAIBI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wib saksi Rosman Als Ros telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di tempat salon milik saksi Rosman yaitu Salon

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ros Komplek Pertokoan Telaga Mas, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun,
Kab. Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang mengatakan bahwa saksi Rosman (Korban) mengalami musibah dan sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung menuju ke Rumah sakit yang sesampainya di rumah sakit saksi melihat saksi Rosman sedang berada di diobati oleh dokter di ruang instalasi gawat darurat Rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi Rosman dari teman saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Rosman telah di tikam oleh terdakwa di tempat salon milik saksi Rosman;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Rosman tidak permasalahan sebelumnya, namun terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Rosman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan april 2014 dan sudah di bayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rosman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rosman mengalami mengalami luka pada bagian tangan kanan, pergelangan tangan kiri, leher sebelah kanan, dada dan punggung;
- Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut yaitu **Saksi SAHRIL EFENDI Als SAHRIL Bin SAIJAN**, dan **Saksi MAWARDI Als EDI Bin LAMBAU**, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SAHRIL EFENDI Als SAHRIL Bin SAIJAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.30 wib, saksi ditelfon oleh sdr. Acin yang mengatakan kepada saksi "sdr. Rosman wajahnya berlumuran darah" dan sesampainya saksi disalon milik saksi Rosman saksi sudah melihat banyak orang yang berkumpul didepan salon milik saksi Rosman, dan saksi sempat bertanya kepada salah satu warga yang berkumpul didepan salon saksi Rosman "ada apa?" dan dijawab Ros ditusuk sama orang, dan saat ini sudah dibawa kerumah sakit";
- Bahwa saksi sempat masuk kedalam salon milik saksi Rosman dan saksi melihat banyak darah didalam salon milik saksi Rosman tersebut, yang kemudian saksi pergi menuju ke RSUD Karimun dan saksi melihat saksi Rosman dalam kondisi berlumuran darah dengan luka-luka dibagian punggung, dibagian tangan kiri dan kemudian saksi bersama keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rosman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rosman;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi MAWARDI Als EDI Bin LAMBAU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wib saksi Rosman Als Ros yang merupakan adik saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di tempat salon milik saksi Rosman yaitu Salon Ros Komplek Pertokoan Telaga Mas, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wib seorang laki-laki yang bekerja sebagai penjahit di depan salon milik saksi Rosman memanggil saksi dengan mengatakan "ros" serta menunjuk-nunjuk salon milik saksi Rosman, yang kemudian saksi langsung menuju ke salon milik saksi Rosman, yang sesampainya saksi di tempat salon milik saksi Rosman, saksi melihat saksi Rosman sudah bersimbah darah di bagian atas kepala sampai kebagian bawah tubuhnya serta luka dibagian lengan kanan diatas siku robek, bagian leher atas dibelakang telinga terdapat luka robek dan bagian pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka robek, saksi Rosman berdiri di pintu keluar salonnya dan disebelah saksi Rosman saksi melihat Terdakwa yang sedang terduduk dengan memegang tangannya yang dalam keadaan berdarah dan saksi Rosman memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Rosman "ada apa ni? Dan saksi Rosman mengatakan saya di Tikam, katanya mau bayar hutang, tapi saya malah ditikam";
- Bahwa kemudian datang Anggota Polres Karimun mengamankan Terdakwa dan saksi membawa saksi Rosman ke RSUD Karimun, yang kemudian saksi bersama keluarga ke Polres Karimun untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Rosman;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RAHMAT MULYADI ALS RAHMAT ALS OBIN BIN AWA SUTARYA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke tempat salon milik saksi ROS yang beralamat di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Tanjung Balaia Karimun untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi Rosman yang Terdakwa pinjam di bulan Desember;
- Bahwa sesampainya terdakwa di salon milik saksi Rosman, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosman "Kak, saya mau selesaikan untuk yang bulan ini", yang kemudian saksi Rosman mengatakan kepada Terdakwa "Silahkan selesaikan dengan Eli, saya tidak ada urusan dengan kamu lagi, urusan kamu sama Eli perantara saya", kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada dirumah nggak kak suaminya? Ada nggak dirumah kak?" dan saksi Rosman jawab "suami Eli nggak ada, mungkin Eli dirumah, suaminya mungkin lagi kerja" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada Pegi tak kak?" lalu saksi menjawab "Tak ade", saksi Rosman menawarkan terdakwa kerumah sdr. Eli namun dijawab oleh terdakwa "Tak payah lah kak" yang kemudian Terdakwa berjalan keluar dari salon milik saksi Rosman, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan kembali ke dalam salon menghampiri saksi Rosman kembali berbaring-barang di tempat keramas yang selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah bagian dada saksi Rosman, namun saksi Rosman melawan dan terdakwa kembali mengayunkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak (tiga) kali ke arah tubuh saksi ROS dan setelah itu terdakwa membuang pisau tersebut ke lantai lalu terdakwa memukul saksi ROS menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah tubuh dan kepala saksi Rosman secara berulang kali namun saksi Rosman tetap melawan sehingga terdakwa berhenti memukul saksi Rosman lalu saksi Rosman menggiring Terdakwa ke depan keluar dari dalam salon lalu saksi Rosman menjerit minta tolong kepada warga dan terdakwa melihat saksi Rosman sudah bersimbah darah dibagian wajah serta kepala saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosman yang tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk PING CLUB ;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna ungu merk KANGO ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NICE JEANS ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna biru merk POLO SASI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu surat Visum Et Repertum Visum ET Repertum Nomor : 04/Visum-RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Julistia NRPTT.041602.1.03.126. dokter Pegawai Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan : luka robek dan perdarahan dibagian punggung kiri atas, leher belakang telinga kanan, lengan kanan, pergelangan tangan kiri, dan wajah serta luka gores pada bahu kiri, diduga akibat benda tajam, yang dalam perkara ini bukti surat tersebut juga menjadi dasar serta bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan barang bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSMAN als ROS Bin GUSMAN pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi salon milik saksi Rosman untuk membayar hutang kepada saksi Rosman, sesampainya terdakwa di salon milik saksi Rosman, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosman "Kak, saya mau selesaikan untuk yang bulan ini", yang kemudian saksi Rosman mengatakan kepada Terdakwa "Silahkan selesaikan dengan Eli, saya tidak ada urusan dengan kamu lagi, urusan kamu sama Eli perantara saya", kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada dirumah nggak kak suaminya? Ada nggak dirumah kak?" dan saksi Rosman jawab "suami Eli nggak ada, mungkin Eli dirumah, suaminya mungkin lagi kerja" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada Pegi tak kak?" lalu saksi menjawab "Tak ade", saksi Rosman menawarkan terdakwa kerumah sdr. Eli namun dijawab oleh terdakwa "Tak payah lah kak" yang kemudian Terdakwa berjalan keluar dari salon milik saksi Rosman, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan kembali ke dalam salon menghampiri saksi Rosman kembali berbaring-barang di tempat keramas yang selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah bagian dada saksi Rosman, namun saksi Rosman melawan dan terdakwa kembali mengayunkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak (tiga) kali ke arah tubuh saksi ROS dan setelah itu terdakwa membuang pisau tersebut ke lantai lalu terdakwa memukul saksi ROS menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah tubuh dan kepala saksi Rosman secara berulang kali namun saksi Rosman tetap melawan sehingga terdakwa berhenti memukul saksi Rosman lalu saksi Rosman menggiring Terdakwa ke depan keluar dari dalam salon lalu saksi Rosman menjerit minta tolong kepada warga dan terdakwa melihat saksi Rosman sudah bersimbah darah dibagian wajah serta kepala saksi Rosman yang tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rosman mengalami luka pada bagian tangan kanan, pergelangan tangan kiri, leher sebelah kanan, dada dan punggung;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Visum ET Repertum Nomor : 04/Visum-RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Julistia NRPTT.041602.1.03.126. dokter Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan : luka robek dan perdarahan dibagian punggung kiri atas, leher belakang telinga kanan, lengan kanan, pergelangan tangan kiri, dan wajah serta luka gores pada bahu kiri, diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauh mana dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, Pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama oleh Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAHMAT MULYADI ALS RAHMAT ALS OBIN BIN AWA SUTARYA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan Terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Melakukan penganiayaan. Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan sakit, tidak nyaman dan dapat menimbulkan luka hingga tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti sedia kala baik itu sementara waktu maupun secara permanen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti Bukti surat (visum et repertum), dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **RAHMAT MULYADI ALS RAHMAT ALS OBIN BIN AWA SUTARYA** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSMAN als ROS Bin GUSMAN pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB di ROS SALON Komplek Pertokoan Telaga Mas Tanjung Balai Karimun yang pada awalnya Terdakwa mendatangi salon milik saksi Rosman untuk membayar hutang kepada saksi Rosman, sesampainya terdakwa di salon milik saksi Rosman, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosman "Kak, saya mau selesaikan untuk yang bulan ini", yang kemudian saksi Rosman mengatakan kepada Terdakwa "Silahkan selesaikan dengan Eli, saya tidak ada urusan dengan kamu lagi, urusan kamu sama Eli perantara saya", kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada dirumah nggak kak suaminya? Ada nggak dirumah kak?" dan saksi Rosman jawab "suami Eli nggak ada, mungkin Eli dirumah, suaminya mungkin lagi kerja" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada Pegi tak kak?" lalu saksi menjawab "Tak ade", saksi Rosman menawarkan terdakwa kerumah sdr. Eli namun dijawab oleh terdakwa "Tak payah lah kak" yang kemudian Terdakwa berjalan keluar dari salon milik saksi Rosman, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan kembali ke dalam salon menghampiri saksi Rosman kembali berbaring-baring di tempat keramas yang selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah bagian dada saksi Rosman, namun saksi Rosman melawan dan terdakwa kembali mengayunkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak (tiga) kali ke arah tubuh saksi Rosman dan setelah itu terdakwa membuang pisau tersebut ke lantai lalu terdakwa memukul saksi Rosman menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah tubuh dan kepala saksi Rosman secara berulang kali namun saksi Rosman tetap melawan sehingga terdakwa berhenti memukul saksi Rosman lalu saksi Rosman menggiring Terdakwa ke depan keluar dari dalam salon lalu saksi Rosman menjerit minta tolong kepada warga dan terdakwa melihat saksi Rosman sudah bersimbah darah dibagian wajah serta kepala saksi Rosman yang tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rosman mengalami luka pada bagian tangan kanan, pergelangan tangan kiri, leher sebelah kanan, dada dan punggung dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Visum ET Repertum Nomor : 04/Visum-RSUD/I/2015 tanggal 15 januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Julistia NRPTT.041602.1.03.126. dokter Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan : luka robek dan perdarahan dibagian punggung kiri atas, leher belakang telinga kanan, lengan kanan, pergelangan tangan kiri, dan wajah serta luka gores pada bahu kiri, diduga akibat benda tajam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang dialami oleh Rosman merupakan akibat benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikis bagi saksi Rosman Als Ros;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi Rosman;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup patas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas salempang warna biru merk POLO SASI;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP;



Sedangkan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk PING CLUB;
- ⇒ 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna ungu merk KANGO;
- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NICE JEANS;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ROSMAN als ROS Bin AGUSMAN sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi ROSMAN als ROS Bin AGUSMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT MULYADI ALS RAHMAT ALS OBIN BIN AWA SUTARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RAHMAT MULYADI ALS RAHMAT ALS OBIN BIN AWA SUTARYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas salempang warna biru merk POLO SASI.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk PING CLUB;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna ungu merk KANGO;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NICE JEANS;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROSMAN Als. ROS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami **LIENA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EKO WAHONO** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **YANUARNI A. GAFFAR, SH**

LIENA, SH.MHum.

2. **ANTONI TRIVOLTA, SH**

PANITERA PENGGANTI

EKO WAHONO